



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Padangsidempuan, Lingkungan Simpang Bugis (dekat Grosir Sembako Juntak), Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Padangsidempuan, Lingkungan Simpang Bugis (dekat Grosir Sembako Juntak), Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 1990, di Kelurahan hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II bernama Arifin Pasaribu, serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing Saksi I bernama : Saksi Nikah I dan saksi II bernama : Saksi Nikah II dengan mahar berupa mas murni satu (1) mas atau seberat 2.5 gram;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Rahma Wasita (Pr) umur 25 tahun;
 2. Sari Linia (Pr) umur 23 tahun;
 3. Janu Rediansyah (LAKI-LAKI) 21 Tahun;
 4. Desi Nurhalimah (Perempuan) umur 17 tahun;
 5. Lusi Syahfitri (Perempuan) umur 15 tahun;
 6. Nurfatma Wati (Perempuan) umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan:
 - Karena Pemohon I dengan Pemohon II lalai tidak mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 1990;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1990 di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan yang pada pokoknya permohonan tersebut menerangkan bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Arifin Pasaribu dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan alat bukti tertulis berupa: fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201030211070158 tanggal 7 Oktober 2015 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi Nikah I bin Suarjo Nasution, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua angkat Pemohon I dan tahu para Pemohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut menikah pada tahun 1990 tempat pernikahannya di Kelurahan Hajoran;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Arifin Pasaribu kemudian mewakilkan kembali kepada Tuan Kadi bernama Saddam Batubara namun maskawinnya saksi tidak ingat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi sendiri (Saksi Nikah I) dan Saksi Nikah II;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Mengurus Akta Kelahiran anak;

2. Jainan Panggabean bin Kajaudin Panggabean, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn



tersebut menikah pada tahun 1990 tempat pernikahannya di Kelurahan Hajoran;

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Arifin Pasaribu kemudian mewakilkan kembali kepada Tuan Kadi bernama Saddam Batubara namun maskawinnya saksi tidak ingat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Saksi Nikah II namun saksi satu lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974"* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1990 menurut syariat agama Islam di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Arifin Pasaribu dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I dengan maskawin berupa Emas 1 (satu) Mas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 309 R.Bg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak, kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui pada saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1990 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Arifin Pasaribu dengan maskawin berupa Emas 1 (satu) Mas dengan disaksikan dua orang saksi bernama Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1990 di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin,

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A., sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera

M. YASIR NASUTION, M.A.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas
ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pdn